

**33. JENIS PELAYANAN : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)**

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Persyaratan	a. Mengisi formulir permohonan; b. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari LPJK Provinsi; c. Fotocopy Akta Pendirian dan Perubahan terakhir (CV,PT); d. Fotocopy pengesahan kehakiman perusahaan bagi badan usaha yang berbentuk perseroan; e. Fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/Sertifikat Keterampilan (SKT); f. Fotocopi KTP, NPWP dan Ijazah Pendidikan Formal dari penanggung jawab teknis; g. Surat Pernyataan Pengikatan diri Penanggung Jawab Teknis; h. Surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani penanggung jawab utama badan usaha; i. Fotocopi Kartu Tanda Anggota Assosiasi; j. Daftar Riwayat Hidup; m. Fotocopy KTP penanggung jawab badan usaha; n. Foto berwarna ukuran 3 X 4 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan o. Surat kuasa dari penanggung jawab Badan Usaha Jasa Konstruksi.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Menerima berkas permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); b. Memeriksa kelengkapan berkas; c. Mencatat berkas permohonan; d. Kepala Seksi Perizinan melakukan verifikasi berkas; e. Kepala Bidang PTSP melakukan verifikasi berkas; f. Operator mengetik dan mencetak Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani; g. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) diserahkan kepada pemohon.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
6.	Penanganan pengaduan/saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan